



PUTUSAN

Nomor 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tanggal lahir 13 April 1974/ umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir (dekat Kantor Polsek), sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir 25 Oktober 1964/ umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir (dekat Kantor Polsek), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag, tertanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 september 1996 di Desa Penyandingan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 607/09/X/1996 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 02 Oktober 1996;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tanjung Raja selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan lagi di Kelurahan Tanjung Raja selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri milik bersama di Kelurahan Tanjung Raja sampai sekarang selama kurang lebih 18 tahun 2 bulan 6 hari, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu ranjang selama 1 tahun;

1. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama : (1) anak, lahir 22 Mei 1997 umur 23 tahun 6 bulan, (2) anak, lahir 06 Oktober 2003 umur 17 tahun 1 bulan, (3) Tanak, lahir 08 Oktober 2009 umur 11 tahun 1 bulan, (4) anak, lahir 08 April 2011 umur 9 tahun 7 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :

5.1 Tergugat sudah 2 kali menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

5.2 Tergugat sering keluar malam hingga pulang larut malam dan bahkan terakang tidak pulang kerumah;

5.3 Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat;

3. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah bulan Mei 2020, berawal dari Tergugat yang

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar malam hingga terkadang tidak pulang kerumah, tiba-tiba Penggugat mendapatkan pesan sms dari selingkuhan Tergugat, karena selingkuhan Tergugat pernah menelpon Pengugat kemudian Penggugat melacak lokasi wanita tersebut setelah ditemui Pengugat wanita itu mengakui bahwa benar kejadian antara Tergugat dengan wanita selingkuhannya memang benar memiliki hubungan yang ternyata wanita tersebut adalah istri simpanan dari Tergugat, kemudian keesokan harinya Pengugat melakukan sidang bersama Tergugat hingga akhirnya Tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut, mendengar hal itu Pengugat merasa tersakiti, dan kecewa kejadian ini membuat Pengugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

4. Bahwa, Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya selama ini dengan jalan tetap tinggal bersama dalam satu rumah dengan Tergugat hingga saat diajukannya Gugatan Cerai ini. Namun akibat kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan tindakan dari Tergugat masih tetap bersikap keras kepala untuk itu Penggugat memilih jalan untuk megakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menunjuk **M. Arqam Pamulutan, S.Ag., M.A**, sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, mengenai identitas Penggugat tidak benar Penggugat beralamat di Lingkungan I Rt 002. Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, yang benar Penggugat beralamat di

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat. Sedangkan alamat Tanjung raja hanya tempat usaha Pengugat dan Tergugat maka dalam hal ini Penggugat berpekera bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya perkara gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat ditolak. (Photo Copy KTP Penggugat terlampir)

2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri Sah, menikah pada tanggal 19 September 1996 di Desa Penyandingan sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 607/09/X/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir tertanggal 02 Oktober 1996.

3. Bahwa, benar Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejakah, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

4. Bahwa, benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kontrakan Kelurahan Tanjung Raja Selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah Kontrakan lain kelurahan Tanjung Raja lebih kurang 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Tanjung Raja. Terhitung tanggal 31 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah Orang Tua Tergugat di Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan sekarang sedangkan di Tanjung Raja hanya tempat usaha.

5. Bahwa, benar selama Pemikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 orang anak, 1. Rizky Alfajri bin Hasan umur 23 tahun, 2. Adiansyah bin Hasan uraur 17 tahun, 3. Tanisyah Fitri binti Hasan umur 11 tahun, 4. Asmira Afrianti binti Hasan umur 9 tahun. Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa, alasan Penggugat sebagaimana dalam Point 5.1 Tidak Benar yang menyatakan Tergugat sudah 2 kali menikah siri dengan wanita lain adalah tidak benar. Dalam point 5.2 Tergugat sering keluar malam adalah Benar dikarenakan Tergugat mempunyai usaha sewa tenda sering bongkar

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



pasang sampai larut malam. Di dalam point 5.3 bahwa Tidak Benar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

7. Bahwa, Tergugat tetap menginginkan rumah tangga yang harmonis tanpa adanya perceraian.

8. Bahwa, Tergugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan seluruh keluarga Penggugat menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan jangan sampai terjadi perceraian.

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa, oleh karena Tergugat dalam jawaban tertulisnya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kayuagung tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakim memberikan jawaban bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat terkait *kompetensi relative* serta keterangan Tergugat dan Penggugat adalah sebagai berikut:

Keterangan Tergugat:

- Bahwa alasan Tergugat menyatakan Pengadilan Agama Kayuagung tidak berwenang karena KTP dan KK Tergugat dan Penggugat adalah di Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat beralamat di Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Tergugat dan Penggugat benar bertempat tinggal di Lingkungan I RT.002 Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (dekat Kantor Polsek), dan alasan Tergugat pindah alamat karena Tergugat ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, dan syarat untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah bertempat tinggal di Desa Sukabumi,

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, minimal 1 tahun berjalan;

Keterangan Penggugat:

- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat tentang alamat Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa alasan Tergugat pindah KTP dan KK karena Tergugat ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, dan syarat untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah bertempat tinggal di Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, minimal 1 tahun berjalan;

Bahwa, berdasarkan alat bukti Penggugat dan Tergugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Kayuagung berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat, kecuali yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat.
3. Bahwa Penggugat tetap meyakini bahwa Tergugat telah melakukan kawin siri/di bawah tangan dengan wanita lain, tadinya Penggugat ingin melaporkan perbuatan ini saat Tergugat masih aktif selaku Pegawai PT. Telkom kepada atasannya, namun mengingat Penggugat masih memikirkan status Tergugat harus menafkahi anak Tergugat, makanya Penggugat mengurungkan niatnya.
4. Bahwa Tergugat sudah sering juga melakukan perselingkuhan terhadap wanita lain, sehingga membuat Penggugat merasa sakit dan sulit untuk dapat memaafkan, hingga Penggugat memutuskan untuk tetap menggugat cerai terhadap Tergugat.
5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah berusaha

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki sikap dan kesalahannya, karena menganggap Penggugat sangat lemah dan tidak mengerti apa apa akan haknya selaku Istri.

6. Bahwa setelah gugatan ini diajukan, barulah Tergugat, berusaha menghalangi dengan berpura pura menyesal dan tidak ingin bercerai. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak ada lagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan uraian gugatan dan Replik Penggugat, maka Penggugat tetap pada pendiriannya untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan dan menetapkan :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hasan bin Dalom Selibar) terhadap Penggugat (Hj. Hamidah binti Anang Udin).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon keputusan seadil- adilnya.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat tetap berkeberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Kayuagung, karena baik Penggugat maupun Tergugat adalah beralamat di Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur sesuai dengan KTP yang dikeluarkan oleh Pemkab Ogan Komering Ulu Timur Tanggal 09 Maret 2020.

II. Dalam Pokok Perkara

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat menyatakan bertahan dengan dalil-dalil pada jawaban Tergugat, dan menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatan dan Repliknya, kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tidak berniat menceraikan Penggugat selaku istri Tergugat yang sah.
3. Bahwa atas uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 607/09/X/1996 tertanggal 02 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610030212100025 tertanggal 05-03-2015 An. Kepala Keluarga Hasan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Secara Hukum Agama Islam, tertanggal 17-05-2014, yang dibuat oleh Dian dan Hasan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



4. Fotokopi Surat Perjanjian, tertanggal 23 Januari 2014, yang dibuat oleh Hasan dan Hamidah, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.4;

B. Bukti Saksi

1. Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 kilometer;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, namun semenjak 10 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dan telah menikah sirri dengan wanita yang bernama Dian, dan masalah ekonomi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 100 meter;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak 10 tahun, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1,5 kilometer;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tidak tahu apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih tempat serumah atau tidak;

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi

1. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat sejak 20 tahun yang lalu, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 200 meter;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun karena mencalonkan menjadi Kades Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKUT sejak tahun 2020;

2. Saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat sejak 20 tahun yang lalu, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 kilometer;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dengan alamat di Tanjung Raja;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Tergugat di muka persidangan, bahwa alamat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur sesuai dengan KTP yang dikeluarkan oleh Pemkab Ogan Komering Ulu Timur Tanggal 09 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat beralamat di Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Tergugat dan Penggugat benar bertempat tinggal di Lingkungan I RT.002 Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (dekat Kantor Polsek), dan alasan Tergugat pindah alamat karena Tergugat ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Sukabumi, dan syarat untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah bertempat tinggal di Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, minimal 1 tahun berjalan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa alasan Tergugat pindah KTP dan KK karena Tergugat ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, dan syarat untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah bertempat tinggal di Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, minimal 1 tahun berjalan;

Menimbang, bahwa setiap perkara Cerai Gugat harus diajukan di tempat tinggal Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan dari Tergugat dan Penggugat serta Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, walaupun ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator **M. Arqam Pamulutan, S.Ag.,M.A.**, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, maka hal ini telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

1. Tergugat sudah 2 kali menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Tergugat sering keluar malam hingga pulang larut malam dan bahkan tergang tidak pulang kerumah;
3. Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat;

Dan puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, berawal dari Tergugat yang sering keluar malam hingga terkadang tidak pulang ke rumah, tiba-tiba Penggugat mendapatkan pesan sms dari selingkuhan Tergugat, karena selingkuhan Tergugat pernah menelpon Penggugat kemudian Penggugat melacak lokasi wanita tersebut setelah ditemui Penggugat wanita itu mengakui bahwa benar kejadian antara Tergugat dengan wanita selingkuhannya memang benar memiliki hubungan yang ternyata wanita tersebut adalah istri simpanan dari Tergugat, kemudian keesokan harinya Penggugat melakukan sidang bersama Tergugat hingga akhirnya Tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut, mendengar hal itu Penggugat merasa tersakiti, dan kecewa kejadian ini membuat Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinegegend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka Penggugat dan Tergugat terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 adalah surat perjajian dibawah tangan, telah bermeterai cukup, telah dinegegend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang mana ketiga orang saksi tersebut telah diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah kakak kandungnya, Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi keluarga Penggugat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi tetangga, yang keterangannya Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tata cara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, secara materiil, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak mengetahui perihal keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi tersebut menyatakan Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 KUH Perdata, Majelis akan menguraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, hanya ada 1 (satu) orang saksi Penggugat yang mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan atau keterangan yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hanya 1 (satu) orang saksi Penggugat yang mengetahui perihal keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan berdasarkan asas *Unus testis Nulus Testis* (satu saksi bukti saksi), maka satu saksi dari Penggugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat yang menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian ini maka segala hal yang berkenaan dengan keterangan saksi tidak bisa dipertimbangkan (*inadmissable*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada pasal 19 huruf (f) Jo. pasal 116 huruf (f) KHI yang pada pokoknya mengatur mengenai alasan perceraian, yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu gugatan perceraian yang mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai **sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran** itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan penyebabnya Tergugat melakukan kekerasan, Tergugat sudah 2 kali menikah sirri, dan Tergugat sering pulang malam, bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah walaupun sudah pisah ranjang;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya perihal seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa ketentuan pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak perlu diperjelas lagi dalam uraian Pertimbangan Hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1109/K/SIP/1972 tanggal 14 Mei 1973 tentang tidak berhasilnya Penggugat dan/ para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengakibatkan ditolaknya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah tetangga, Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai bantahan terhadap posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai bantahan terhadap posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Sudarman, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.H.I., dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jauhari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mashudi, S.H., M.H.I.

Sudarman, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag



Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jauhari, SH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp270.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No. 1348/Pdt.G/2020/PA.Kag